



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0441/Pdt.G/2018/PA.Btm

میرحیرا ن محمد رانا

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Desi Susmaryanti binti Sakijo**, tempat tanggal lahir Kijang, 6 Desember 1976, umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama islam, NIK 2171094612769001, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Baloi Harapan 2, Blok A, No.121, RT.001, RW.003, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### LAWAN

**Junaidi bin Juriadi**, tempat tanggal lahir Medan, 23 Maret 1975, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara indonesia, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Baloi Harapan 2, Blok A, No.121, RT.001, RW.003, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 14 hal Putusan No.0441/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 06 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 06 Maret 2018, dibawah register perkara Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 5 April 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 424/12/IV/2003 tanggal 5 April 2003;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. **Ridho Putra Pratama bin Junaidi**, umur 14 tahun;
  - b. **Aldy Syahputra bin Junaidi**, umur 6 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
  - a. Bahwa Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain hal tersebut awalnya diketahui oleh Penggugat dari bukti perakapan Tergugat dengan perempuan selingkuhannya di sms dalam handphone milik Tergugat. Dan Tergugat mengakui bahwa memang benar Tergugat selingkuh;

Hal. 2 dari 14 hal Putusan No.0441/Pdt.G/2018/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dan akibat dari hal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik di dalam rumah tangga dan Penggugat juga tidak mau untuk berhubungan layaknya suami istri dengan Tergugat;
- c. Tergugat selama pernikahan sering berkomunikasi dengan perempuan lain dan menjalin hubungan dengan perempuan lain;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal tahun 2016 yang akibatnya pisah kamar dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Junaidi bin Juriadi**) terhadap Penggugat (**Desi Susmaryanti binti Sakijo**);

Hal. 3 dari 14 hal Putusan No.0441/Pdt.G/2018/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa khususnya telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lurah Bengkong Indah sebanyak tiga kali panggilan, panggilan pertama tanggal 09 Maret 2018, dan panggilan kedua tanggal 23 Maret 2018 dan panggilan ketiga tanggal 13 April 2018, dengan relaas Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan;

Bahwa, perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dilegalisir Nomor 2171094612769001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 24 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P1);

Hal. 4 dari 14 hal Putusan No.0441/Pdt.G/2018/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor : 424/12/IV/2003 tanggal 5 April 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P2);

### B. Saksi.

1. SKasmiati binti Kadam, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Baloi Harapan II Blok A No.121 RT 001 RW 003 Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa, benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2013 di Batam dan telah mempunyai anak dua orang;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Batam;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sekitar dua tahun yang lalu keadaannya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat mempunyai wanita lain ditambah pula Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
- bahwa, saksi memang tidak kenal dengan wanita tersebut akan tetapi Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah mempunyai anak dengan wanita itu sekarang berumur 3 tahun;
- bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 14 hal Putusan No.0441/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Misnah binti Mustafa, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Baloi Harapan II Blok A N.118 RT 001 RW 003 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dibawah sumpahnya menerangkan:

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena tertetangga semenjak kecil, benar Penggugat telah menikah dan telah mempunyai anak dua orang;
- bahwa, saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Junaidi;
- bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak tahun 2016 keadaan sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, hal ini diakui oleh Tergugat;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu, Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa, saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 hal Putusan No.0441/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat Kuasa khusus Penggugat yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) R.Bg, oleh karena surat Kuasa khusus yang dibuat kedua belah pihak telah memenuhi unsur formil dan meteril sebuah surat kuasa sehingga kehadiran kuasa khusus Penggugat dipersidangan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabai kembali dengan Tergugat dalam rangka mendamaikan sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lurah Bengkong Indah sebanyak tiga kali panggilan,

Hal. 7 dari 14 hal Putusan No.0441/Pdt.G/2018/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan pertama tanggal 09 Maret 2018, dan panggilan kedua tanggal 23 Maret 2018 dan panggilan ketiga tanggal 13 April 2018, dengan relaas Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidak datangan Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara diputus secara verstek sesuai maksud pasal 149 R Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hadirnya pihak ketiga yakni Tergugat menikah dengan wanita lain, akhirnya Tergugat pegi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak satu bulan yang lalu, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis, pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P1 dan P2) dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan

Hal. 8 dari 14 hal Putusan No.0441/Pdt.G/2018/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1, Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Batam, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Agama Batam, sesuai maksud pasal 132 angka (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap bukti tertulis (P2) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 yang merupakan Kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, akhirnya pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu, sampai sekarang sudah tidak saling memberikan pelayanan sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 9 dari 14 hal Putusan No.0441/Pdt.G/2018/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas, patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat bertengkar, namun kedua saksi mengetahui akibat dari ketidak rukunan tersebut yakni antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu, dan semenjak itu sampai sekarang tidak saling memberikan pelayanan sebagaimana layaknya suami isteri, saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi keluarga/orang yang dekat dengan pihak-pihak serta sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian keterangan keluarga mana telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan katerangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 05 April 2003, di Kecamatan Batu Ampar,Kota Batam,dan telah dikurniai dua orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah pihak ketiga,Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 10 dari 14 hal Putusan No.0441/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak saling memberikan pelayanan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, para saksi/pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dan Tergugat setidaknya Penggugat sendiri sudah tidak ingin dan tidak suka lagi dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas. Oleh karenanya Majelis menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat, kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: **درئ المفساد مقدم علي جلب المصالح** Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut adalah dengan perceraian yang dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana maksud Firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 dinyatakan bahwa **لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً** **وَرَحْمَةً**, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal *sakinah, mawaddah wa rahmah jis*. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut

Hal. 11 dari 14 hal Putusan No.0441/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ***mitsaaqan ghalidzan*** (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan agar mendatangkan kemaslahatan berupa ketentraman dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemufسادatan yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat dan kemufسادatan itu harus dihindari, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanpa memperhatikan siapa dan apa penyebab ketikharmonisan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (c dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (c dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ الرِّغْبَةِ لِلزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجَةُ , أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ , وَكَانَ الْإِبْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا وَعِزِّ الْقَاضِي عَنْ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَاطِنًا.

Hal. 12 dari 14 hal Putusan No.0441/Pdt.G/2018/PA.Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Junaidi bin Juriadi**) terhadap Penggugat (**Desi Susmaryanti binti Sakijo**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **18 April 2018 M**, bersamaan dengan tanggal **02 Sa'ban 1439 H**, oleh kami **Dra. Hj. Nurzauti, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. M. Syukri, dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama batam, putusan tersebut diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut

Hal. 13 dari 14 hal Putusan No.0441/Pdt.G/2018/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang, dibantu pula oleh **Zuriati, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat/kuasa khususnya tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**Drs. M. Syukri,**

**Dra. Hj. Nurzauti, SH, MH,**

**Hakim Anggota,**

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, MH,**

**Panitera Pengganti**

**Zuriati, S.Ag,**

### Rincian Biaya:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses        | ; Rp 50.000,-   |
| 3. Panggilan           | : Rp. 340.000,- |
| 4. Redaksi             | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai             | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah: Rp 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal Putusan No.0441/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)